



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.PAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat ” antara :

“ **PENGGUGAT** ”, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawati PT. Ramayana Lestari Sentosa, tempat kediaman di Kota Palu ;  
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.

### melawan

“ **TERGUGAT** ”, Umur 34 tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan PT. Agung Kargo, tempat kediaman di Kota Palu ;  
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.PAL. tanggal 27 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PA.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : - tanggal 15 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan, Tergugat kembali ke agama Tergugat terdahulu yaitu Kristen Protestan setelah pernikahan ;
  - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan jarang pulang, sehingga Tergugat kurang memperhatikan keluarga ;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2010 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2010, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran karena Tergugat yang jarang pulang ke rumah ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, sehingga mengakibatkan Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2010 sampai sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PA.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memfasakh pernikahan antara Tergugat [**TERGUGAT**] dan Penggugat [**PENGGUGAT**] ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER :**

- ❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## **I. BUKTI TERTULIS ;**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : -, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, tanggal **15 Desember 2003** yang telah di Nazegelen dan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PA.PAL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [ **Bukti P.** ] ;

## II. BUKTI SAKSI :

1. “ **SAKSI I** ”, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat bernama “ **PENGGUGAT** “ sebagai tetangga Saksi dan kenal Tergugat bernama “ **TERGUGAT** ” sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan, Palu Timur, Kota Palu pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu, sampai kedua belah pihak berpisah ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik, namun keadaan rumah tangga mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena kedua belah pihak sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 13 tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung sebanyak dua kali kedua belah pihak bertengkar, tetapi bentuk pertengkarannya bertengkar mulut saja dan Saksi tidak melihat adanya perselisihan atau konflik secara fisik ;
- Bahwa sesuai penglihatan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya mereka, karena Tergugat selalu keluar rumah meninggalkan Penggugat dan sehari-hari baru pulang ke rumah dan tidak memperhatikan kewajibannya untuk memberi nafkah

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PA.PAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, serta terakhir ini Tergugat sudah kembali ke Agamanya semula yaitu Kristen Protestan ;

- Bahwa puncak konflik rumah tangga mereka terjadi pada tahun 2010, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lebih 6 [enam] tahun lamanya, dan Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan ;
  - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dan terserah kepada mereka ;
2. “ **SAKSI II** ”, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta [jualan], tempat kediaman di Kota Palu ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa kenal Penggugat sebagai keluarga Saksi dan kenal Tergugat bernama “ **TERGUGAT** ” adalah sebagai Suami dari Penggugat ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada tahun 2003 ;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai mereka pisah tempat tinggal ;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik serta dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama “ **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ”, umur 13 tahun yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat ;
  - Bahwa akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi,

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PA.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua belah pihak sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, gara-gara Tergugat sewaktu menikah memeluk agama Islam, namun setelah menikah dan sudah punya anak, maka Tergugat kembali lagi ke Agamanya semula yaitu Kristen protestan ;
- Bahwa sebab lain dari perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tergugat tidak memperhatikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada lagi kepeduliannya terhadap Penggugat ;
- Bahwa puncak kemelut rumah tangga mereka terjadi pada tahun 2010, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lebih 6 [enam] tahun lamanya, dan Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan lagi kewajiban dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan ;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PA.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Identitas kependudukan atas nama **Juhaini binti Djura**, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

**Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;**

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya semula hidup rukun dan harmonis, namun seiring dengan bergulirnya waktu, ternyata kehidupan rumah tangga berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan, Tergugat kembali ke agama Tergugat terdahulu yaitu Kristen Protestan setelah pernikahan, Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan jarang pulang, sehingga Tergugat kurang memperhatikan keluarga dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PA.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak tahun 2010. Keadaan tersebut menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hingga mencapai puncaknya pada tahun 2010. Akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan pisah tempat tinggal 6 tahun lamanya dan atas dasar persoalan rumah tangga tersebut akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis [**Bukti P.**] juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : “ **SAKSI I** dan **SAKSI II** ”, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : -, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, tanggal **15 Desember 2003**, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **Ahad** tanggal **14 Desember 2003** Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PA.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Tergugat sewaktu menikah memeluk Islam, namun setelah menikah dan sudah punya anak, maka Tergugat kembali lagi ke Agamanya semula yaitu Kristen Protestan dan selain itu Tergugat selalu keluar rumah meninggalkan Penggugat dan sehari-hari baru pulang ke rumah dan tidak memperhatikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat, sejak tahun 2010, Akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih 6 tahun lamanya serta hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab, meskipun telah diupayakan untuk di damaikan, namun tidak berhasil dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan **Bukti P.** serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga secara terus menerus, yang ditandai adanya perpisahan kedua belah pihak, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa mengirim nafkah atau biaya hidup buat Penggugat sehingga mengakibatkan pecahnya perkawinan yang sudah sulit dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana terurai di atas, dimana upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PA.PAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **“ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah ”** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir " ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah selama 6 tahun terakhir, dan secara nyata masing-masing pihak telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PA.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan diperkuat dengan alat-alat bukti di persidangan telah terbukti bahwa akibat ketidakrukunan dalam rumah tangga tersebut, telah diperparah oleh Tergugat sendiri yang telah kembali lagi memeluk agama Kristen Protestan, sehingga semakin sulit kedua belah pihak untuk dapat dipersatukan dalam rumah tangganya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus (cerai) karena Fasakh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Menfasakhkan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak relepan dan atau tidak terbukti patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan

**Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menfasakhkan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp511.000.00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **SENIN** Tanggal **20 FEBRUARI** 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 JUMADIL AWAL 1438** Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MOH. ASHRI, M.H.** dan **Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PA.PAL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta di dampingi oleh **RAHMAWATI, S.HI.** sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**Drs. H. MOH. ASHRI, M.H.**

**Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RAHMAWATI, S.HI.**

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.420.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 511.000,00</b>

**[lima ratus sebelas ribu rupiah]**

-----000000000-----

**Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PA.PAL.**